



**PT.NUSA KELOLA LESTARI**  
**Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)**

Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,  
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor  
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>  
 Email: [mail@nusakelolalestari.com](mailto:mail@nusakelolalestari.com)



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT  
 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUI**

Nomor : 065/NKL/III/2020

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit sertifikasi Verifikasi legalitas kayu terhadap :

- a. Nama Auditee : CV. ALCO TIMBER IRIAN
- b. Nomor Izin : 8120114270464 tanggal 10 Desember 2018
- c. Kapasitas dan Produk : 6.000 M<sup>3</sup>/Tahun (5.950 M<sup>3</sup>/Tahun), Kayu Gergajian
- d. Alamat Kantor : Jl. Poros, Kel. Makbalim, Kec. Mayamuk, Kab. Sorong, Prov. Papua Barat
- e. Lokasi Industri : Kampung Walal, Kel. Walal Kec. Salawati Kab. Sorong Provinsi Papua Barat
- f. Pelaksanaan : 2 s/d 4 Maret 2020

Hasil pengambilan keputusan :

IUI CV Alco Timber Irian telah "memenuhi" standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan "Lulus", sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor : 069-VLK-NKL-2020, masa berlaku 11 Maret 2020 sampai dengan 10 Maret 2026.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI  
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,  
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor  
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;  
 Email: [mail@nusakelolalestari.com](mailto:mail@nusakelolalestari.com)

Bogor, 13 Maret 2020

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI



Tanggal 1 Maret 2019



**PT.NUSA KELOLA LESTARI**  
**Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)**

Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,  
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor  
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>  
 Email: [mail@nusakelolalestari.com](mailto:mail@nusakelolalestari.com)



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI**  
**Nomor : SK. 054/NKL/III/2020**

**Tentang**

**PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER (IUI) CV ALCO TIMBER IRIAN SELAKU PEMEGANG NOMOR INDUK BERUSAHA DENGAN NOMOR : 8120114270464 TANGGAL 10 DESEMBER 2018 YANG BERLOKASI DI KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT**

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016, IUI wajib mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
2. bahwa berdasarkan butir (1) diatas, IUI CV. Alco Timber Irian telah dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-087/NKL-ATI/II/2020 tanggal 10 Februari 2020;
3. bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, IUI CV. Alco Timber Irian telah **"memenuhi"** standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan **"Lulus"**, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
4. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) terhadap IUI CV. Alco Timber Irian perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Utama.
- Mengingat : 1. Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2023;
2. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3785/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 15 April 2019I tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;
4. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 M<sup>3</sup>/Tahun dan Pemegang IUI Dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta;
5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada IUIPHHK dan IUI;
6. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016, Lampiran 3.14 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
9. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP IUI CV ALCO TIMBER IRIAN.
- KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada IUI CV. Alco Timber Irian dengan Nomor : 069-VLK-NKL-2020, masa berlaku 11 Maret 2020 sampai dengan 10 Maret 2026.
- KEDUA : Setiap 1 (*satu*) tahun sekali dilakukan penilikan, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada kepada IUI CV. Alco Timber Irian.
- KEEMPAT : IUI CV. Alco Timber Irian berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 11 Maret 2020

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI



Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU ( S-LK )

Nomor : 069-VLK-NKL-2020



Tanggal Penetapan : 11 Maret 2020

Berlaku Hingga : 10 Maret 2026

Nama : CV ALCO TIMBER IRIAN  
Lingkup Usaha : Izin Usaha Industri  
Nomor Ijin dan tanggal : 8120114270464 Tanggal 10 Desember 2018  
Investasi dan Produk : > 500 Juta / Industri Barang Bangunan Dari Kayu  
Lokasi : Kampung Walal, Kelurahan Walal, Kecamatan Salawati, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat

Telah **LULUS** VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Sesuai dengan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016  
Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu  
Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak

Dan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Tanggal 29 April 2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Tanggal 31 Agustus 2016  
tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang standar dan  
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)  
dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), (Lampiran 2.5 dan lampiran 3.4)

Bogor, 11 Maret 2020

PT. NUSA KELOLA LESTARI

  
PT. NUSA KELOLA LESTARI  
Ir. Sunari, MM  
Direktur Utama





RESUME HASIL AUDIT AWAL  
SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK)  
IUI CV. ALCO TIMBER IRIAN

1. Identitas LVPI :

- |    |                     |   |  |
|----|---------------------|---|--|
| a. | Nama Lembaga        | : | PT. Nusa Kelola Lestari  |
| b. | Nomor Akreditasi    | : | LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023  |
| c. | Alamat              | : | Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor  |
| d. | E-mail              | : | mail@nusakelolalestari.com   |
| e. | Direktur Utama      | : | Ir. Sunari, MM   |
| f. | Standar             | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/ Set/4/2016, <b>Lampiran 2.5</b> tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi &gt; 6.000 M3/Tahun dan Pemegang IUI Dengan Nilai Investasi &gt; Rp. 500 Juta.</li> <li>2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, <b>Lampiran 3.4</b> tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada IUIPHHK dan IUI.</li> <li>3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016, <b>Lampiran 3.14</b> tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu</li> </ol> |
| g. | Tim Audit           | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agus Gumelar (Lead Auditor)</li> <li>2. Irwan Rosdiana (Auditor)</li> </ol>  |
| h. | Pengambil Keputusan | : | Ir. Sunari, MM   |



## 2. Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : CV. Alco Timber Irian  
 b. NIB, Tanggal : 8120114270464 tanggal 10 Desember 2018  
 c. Jenis Usaha / Nilai Investasi / Produk : IUI / > Rp. 500 juta / Industri Barang Bangunan Dari Kayu  
 d. Lokasi pabrik : Kampung Walal, Kel. Walal Kec. Salawati Kab. Sorong Provinsi Papua Barat  
 e. Pengurus Perusahaan : • Direktur : Tuan Henoch Budi Setiawan

## 3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Selasa, 02 Maret 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee</li> <li>Menetapkan metodologi Verifikasi</li> <li>Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan</li> <li>Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)</li> </ul>
Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan		
Pertemuan Pembukaan	Kantor CV. Alco Timber Irian, Selasa, 02 Maret 2020	<p>Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perkenalan Tim Auditor</li> <li>Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator)</li> <li>Metodologi verifikasi</li> <li>Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan</li> <li>Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen</li> <li>Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi</li> <li>Permohonan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data selama proses audit</li> <li>Penandatanganan BA pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor CV. Alco Timber Irian 02-03 Maret 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Kantor CV. Alco Timber Irian 04 Maret 2020	<p>Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan hasil verifikasi lapangan</li> <li>Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan</li> <li>Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit</li> <li>Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit.</li> <li>Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama.</li> </ul>



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya</li> </ul>
Penyusunan Laporan	Bogor, 05-10 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditor menyusun laporan VLK CV. Alco Timber Irian.</li> <li>Panel hasil Audit VLK CV. Alco Timber Irian dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal auditor)</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Kantor PT. NKL. Bogor, 11 Maret 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan hasil pengambilan keputusan, IUI CV. Alco Timber Irian telah <b>"MEMENUHI"</b> Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan <b>"LULUS"</b>, sehingga berhak diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu dengan nomor : 069-VLK-NKL-2020, masa berlaku 11 Maret 2020 sampai dengan 10 Maret.</li> </ul>

#### 4. Resume Hasil Penilaian:

KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
K1.1 Unit usaha dalam bentuk:		
(a) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	CV. Alco Timber Irian memiliki Akta Pendirian Perusahaan No. 56 Tanggal 23 Maret 2010 oleh Notaris Bernadeta Rum Rivani, SH. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan nomor keputusan AHU-0030351-AH.01.15 Tahun 2019 tanggal 29 Juni 2019. Akta telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan perusahaan dan telah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Akta pendirian belum mengalami perubahan.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	CV. Alco Timber Irian memiliki SIUP yang telah terintegrasi pada NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) Nomor : 8120114270464 Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 10 Desember 2018 oleh OSS.
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	Not Applicable (NA)	Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustri No. 19 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 27 Tahun 2007, Pasal 1 tentang pedoman Penetapan ijin Gangguan di daerah Bahwa untuk Ijin Gangguan dihapuskan.



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	CV. Alco Timber Irian telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor : 8120114270464 yang diterbitkan pada tanggal 06 Desember 2018 oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 bahwa NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	- Nomor NPWP : 02.859.072.7-951.000, instansi yang mengeluarkan oleh OSS , alamat pabrik/kantor : Jl. Poros Makbalim, Salawati Sorong Terdaftar : 14-04-2010 - Nomor SKT : PEM-01157/WPJ.18/KP 0303/2013 tanggal 16 Juni 2015 dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. Terdaftar sejak 14 April 2010
f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	CV. Alco Timber Irian telah mempunyai dokumen UKL-UPL Periode (JAN-JUN 2019) dan (JUL-DES 2019) dan telah dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sorong dan diterima oleh Konstantina. S Tanggal 20 Februari 2020.
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	CV. Alco Timber Irian memiliki Ijin Usaha Industri melalui OSS dengan NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 8120114270464 tanggal 10 Desember 2018. Dan jenis usaha CV. Alco Timber Irian telah sesuai dengan ijin yang diberikan.
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	Not Applicable	CV. Alco Timber Irian bukan pemegang IUIPHHK dan tidak menggunakan bahan baku kayu bulat, sehingga tidak wajib menyusun RPBBI.
<b>K1.2 Importir kayu dan produk kayu</b>		
<b>1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.</b>		
Dokumen identitas importir.	Not Applicable (NA)	VERIFIER INI TIDAK DITERAPKAN dikarenakan CV. Alco Timber Irian adalah pemegang IUI yang bahan bakunya berasal dari hutan alam bukan kayu impor.
<b>1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)</b>		
Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Not Applicable (NA)	VERIFIER INI TIDAK DITERAPKAN dikarenakan CV. Alco Timber Irian adalah pemegang IUI yang bahan bakunya berasal dari hutan alam bukan kayu impor.





KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
K1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok. Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas >6.000 m3/thn.		
1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.		
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable (NA)	VERIFIER INI TIDAK DITERAPKAN dikarenakan CV. Alco Timber Irian dalam pengajuan sertifikat verifikasi legalitas kayu industri secara mandiri tidak dalam bentuk kelompok
Internal audit anggota kelompok	Not Applicable (NA)	VERIFIER INI TIDAK DITERAPKAN dikarenakan CV. Alco Timber Irian dalam pengajuan sertifikat verifikasi legalitas kayu industri secara mandiri tidak dalam bentuk kelompok
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	IUI CV Alco Timber Irian bahan baku yang masuk dari IUIPHHK CV Alco Timber Irian ( Industri primer sendiri) periode audit Februari 2019 s.d. Januari 2020 sebanyak 100,908 Pcs dengan volume 2.572,1594 M <sup>3</sup> dilengkapi dokumen SKSHHK-KO 484 Set
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Not Applicable (NA)	IUI CV Alco Timber Irian tidak menerima bahan baku berupa kayu bulat
c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	IUI CV Alco Timber Irian menerima bahan baku berupa kayu gergajian sebanyak 100,908 Pcs dengan volume 2.572,1594 M <sup>3</sup> dilengkapi dokumen SKSHHK-KO 484 Set berasal dari IUIPHHK CV Alco Timber Irian
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	<p>IUI CV Alco Timber Irian periode Februari 2019 s.d. Januari 2020 menerima bahan baku berupa kayu gergajian sebanyak 100,908 Pcs dengan volume 2.572,1594 M<sup>3</sup> dilengkapi dokumen SKSHHK-KO 484 Set berasal dari IUIPHHK CV Alco Timber Irian.</p> <p>Dokumen SKSHHK-KO tersebut telah dilengkapi dengan Daftar Kayu Olahan (DKO) yang sesuai dengan (Laporan Hasil Produksi) LHP</p> <p>Sampling kesesuaian dokumen angkutan yang sah dengan fisik dilapangan menunjukkan kesesuaian.</p> <p>Pemeriksaan kesesuaian volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan stock/LMK(Laporan Mutasi Kayu)</p>



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>pada periode yang sama terdapat kesesuaian. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap kayu yang masuk disertai dengan dokumen angkutan pada periode tersebut terdapat kesesuaian antara volume kayu yang masuk di TPK pabrik pada periode bulan yang sama dengan volume penambahan kayu gergajian pada kolom penambahan di Laporan Mutasi Kayu gergajian pada periode bulan yang sama.</p> <p>IUI CV Alco Timber Irian telah memiliki GANIS antara lain PKG : Ema Putri Sari dengan nomor register 00391-16/PKG-R/XXXIII/2017 yang berlaku hingga tanggal 24 April 2020</p> <p>Selama periode Februari 2019 s.d. Januari 2020 IUI CV Alco Timber Irian tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang.</p>
<p>e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.</p>	<p>Not Applicable (NA)</p>	<p>IUI CV Alco Timber Irian tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang</p>
<p>f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	<p>Not Applicable (NA)</p>	<p>IUI CV Alco Timber Irian tidak menerima limbah industry selama periode audit Februari 2019 s.d. Januari 2020</p>
<p>g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>IUI CV Alco Timber Irian periode Februari 2019 s.d. Januari 2020 menerima bahan baku berupa kayu gergajian sebanyak sebanyak 100,908 Pcs dengan volume 2.572,1594 M<sup>3</sup> dilengkapi dokumen SKSHHK-KO 484 set . Sebagai pemasok IUIPHHK CV Alco Timber Irian berasal dari IPK CV Alco Timber Irian yang telah memiliki Dokumen S-PHPL/S-VLK</p>
<p>h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP</p>	<p>Not Applicable (NA)</p>	<p>Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Pasal 7 point 7 Khusus untuk IUIPHHK kapasitas produksi sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun, VLBB hanya dapat diterapkan sampai dengan 31 Desember 2016</p>



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
i. Dokumen pendukung RPBBI.	Not Applicable (NA)	Izin usaha Industri sesuai dengan Permenhut No. P.9/Menhut-II/2012 tidak diwajibkan untuk menyusun Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Not Applicable (NA)	IUI CV Alco Timber Irian tidak memiliki dokumen API-P, selama periode Februari 2019 s.d.Januari 2020 penerimaan bahan baku berupa kayu bulat sebanyak 100,908 Pcs dengan volume 2.572,1594 M <sup>3</sup> dilengkapi dokumen SKSHHK-KO 484 set berasal dari IUIPHHK CV Alco Timber Irian
b. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable (NA)	IUI CV Alco Timber Irian tidak memiliki dokumen API-P, selama periode Februari 2019 s.d.Januari 2020 penerimaan bahan baku berupa kayu bulat sebanyak 100,908 Pcs dengan volume 2.572,1594 M <sup>3</sup> dilengkapi dokumen SKSHHK-KO 484 set berasal dari IUIPHHK CV Alco Timber Irian
c. Packing List (P/L)	Not Applicable (NA)	IUI CV Alco Timber Irian tidak memiliki dokumen API-P, selama periode Februari 2019 s.d.Januari 2020 penerimaan bahan baku berupa kayu bulat sebanyak 100,908 Pcs dengan volume 2.572,1594 M <sup>3</sup> dilengkapi dokumen SKSHHK-KO 484 set berasal dari IUIPHHK CV Alco Timber Irian
d. Invoice	Not Applicable (NA)	IUI CV Alco Timber Irian tidak memiliki dokumen API-P, selama periode Februari 2019 s.d.Januari 2020 penerimaan bahan baku berupa kayu bulat sebanyak 100,908 Pcs dengan volume 2.572,1594 M <sup>3</sup> dilengkapi dokumen SKSHHK-KO 484 set berasal dari IUIPHHK CV Alco Timber Irian
e. Deklarasi	Not Applicable (NA)	IUI CV Alco Timber Irian tidak memiliki dokumen API-P, selama periode Februari 2019 s.d.Januari 2020 penerimaan bahan baku berupa kayu bulat sebanyak 100,908 Pcs dengan volume 2.572,1594 M <sup>3</sup> dilengkapi dokumen SKSHHK-KO 484 set berasal dari IUIPHHK CV Alco Timber Irian
f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	Not Applicable (NA)	IUI CV Alco Timber Irian tidak memiliki dokumen API-P, selama periode Februari 2019 s.d.Januari 2020 penerimaan bahan baku berupa kayu bulat sebanyak 100,908 Pcs dengan volume 2.572,1594 M <sup>3</sup> dilengkapi dokumen SKSHHK-KO 484 set berasal dari IUIPHHK CV Alco Timber Irian



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable (NA)	IUI CV Alco Timber Irian tidak memiliki dokumen API-P, selama periode Februari 2019 s.d. Januari 2020 penerimaan bahan baku berupa kayu bulat sebanyak 100,908 Pcs dengan volume 2.572,1594 M <sup>3</sup> dilengkapi dokumen SKSHHK-KO 484 set berasal dari IUIPHHK CV Alco Timber Irian
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Applicable (NA)	IUI CV Alco Timber Irian tidak memiliki dokumen API-P, selama periode Februari 2019 s.d. Januari 2020 penerimaan bahan baku berupa kayu bulat sebanyak 100,908 Pcs dengan volume 2.572,1594 M <sup>3</sup> dilengkapi dokumen SKSHHK-KO 484 set berasal dari IUIPHHK CV Alco Timber Irian
<b>2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	IUI CV Alco Timber Irian memiliki catatan produksi dan tallysheet yang dapat memberikan informasi asal usul bahan baku yang diproses
b. Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi pada periode audit Februari 2019 s.d. Januari 2020 yang menginformasikan stok awal, kayu masuk, kayu keluar dan stok akhir.</li> <li>Rendemen kayu gergajian IUI CV Alco Timber Irian periode Februari 2019 s.d. Januari 2020 terdapat hubungan yang logis antara input-output.</li> </ol>
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<p>IUI CV Alco Timber Irian adalah industri pengolahan kayu yang mempunyai izin usaha industry No. 8120114270464 tanggal 10 Desember 2018 yang diterbitkan melalui OSS.</p> <p>Hasil produksi 12 bulan (Februari 2019 s.d. Januari 2020 ) terakhir adalah 2.218,6203 M<sup>3</sup>. Kapasitas yang diizinkan adalah 15.000 M<sup>3</sup>/tahun , sehingga hasil produksi IUI CV Alco Timber Irian tidak melebihi kapasitas yang diizinkan ( 14,79 % ).</p>
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable (NA)	IUI CV Alco Timber Irian tidak menerima bahan baku berupa kayu lelang periode audit Februari 2019 s.d. Januari 2020.
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	IUI CV Alco Timber Irian telah membuat laporan mutasi kayu periode audit Februari 2019 s.d. Januari 2020 yang menginformasikan ketelusuran kayu sesuai dengan dokumen hasil hutan yang sah



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa</b>		
a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Not Applicable (NA)	IUI CV Alco Timber Irian tidak menjasakan kegiatan produksi ke pihak manapun. Seluruh produksi pada periode tersebut dilakukan di pabrik sendiri periode Februari 2019 s.d. Januari 2020
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dgn pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable (NA)	IUI CV Alco Timber Irian tidak menjasakan kegiatan produksi ke pihak manapun. Seluruh produksi pada periode tersebut dilakukan di pabrik sendiri periode Februari 2019 s.d. Januari 2020
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Not Applicable (NA)	IUI CV Alco Timber Irian tidak menjasakan kegiatan produksi ke pihak manapun. Seluruh produksi pada periode tersebut dilakukan di pabrik sendiri periode Februari 2019 s.d. Januari 2020
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Not Applicable (NA)	IUI CV Alco Timber Irian tidak menjasakan kegiatan produksi ke pihak manapun. Seluruh produksi pada periode tersebut dilakukan di pabrik sendiri periode Februari 2019 s.d. Januari 2020
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Not Applicable (NA)	IUI CV Alco Timber Irian tidak menjasakan kegiatan produksi ke pihak manapun. Seluruh produksi pada periode tersebut dilakukan di pabrik sendiri periode Februari 2019 s.d. Januari 2020
<b>P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
<b>K3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
<b>3.1.1 Unit usaha meng- gunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestic</b>		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	IUI CV Alco Timber Irian pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sebanyak 79 set Nota dengan jumlah volume 1.542,9751 M <sup>3</sup>
<b>K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.</b>		
<b>3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)</b>		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Not Applicable (NA)	IUI CV Alco Timber Irian tidak melakukan penjualan ekspor Periode Februari 2019 s.d. Januari 2020
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Not Applicable (NA)	IUI CV Alco Timber Irian tidak melakukan penjualan ekspor Periode Februari 2019 s.d. Januari 2020
c. Packing list (P/L)	Not Applicable (NA)	IUI CV Alco Timber Irian tidak melakukan penjualan ekspor Periode Februari 2019 s.d. Januari 2020





KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
d. Invoice	Not Applicable (NA)	IUI CV Alco Timber Irian tidak melakukan penjualan ekspor Periode Februari 2019 s.d Januari 2020
e. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable (NA)	IUI CV Alco Timber Irian tidak melakukan penjualan ekspor Periode Februari 2019 s.d Januari 2020
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Not Applicable (NA)	IUI CV Alco Timber Irian tidak melakukan penjualan ekspor Periode Februari 2019 s.d Januari 2020
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Not Applicable (NA)	IUI CV Alco Timber Irian tidak melakukan penjualan ekspor Periode Februari 2019 s.d Januari 2020
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable (NA)	IUI CV Alco Timber Irian tidak melakukan penjualan ekspor Periode Februari 2019 s.d Januari 2020
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Not Applicable (NA)	IUI CV Alco Timber Irian tidak melakukan penjualan ekspor Periode Februari 2019 s.d Januari 2020
<b>K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal</b>		
<b>3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal</b>		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Not Applicable (NA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- IUI CV Alco Timber Irian tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada dokumen angkutan (nota angkutan) masih proses sertifikasi oleh PT Nusa Kelola Lestari</li> <li>- IUI CV Alco Timber Irian selama periode November 2019 s.d Januari 2020 tidak terdapat kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)</li> </ul>
<b>P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan</b>		
<b>K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3</b>		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	CV. Alco Timber Irian memiliki Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
b. Implementasi K3	Memenuhi	CV. ALCO TIMBER IRIAN menyediakan peralatan K3 berupa APD, kotak P3K, rambu-rambu dan APAR yang semuanya masih berfungsi dengan baik. Di area pabrik terdapat tanda jalur-jalur evakuasi di lokasi kerja dan titik kumpul.
c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	CV. ALCO TIMBER IRIAN memiliki catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya jika terjadi kecelakaan kerja



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV. ALCO TIMBER IRIAN memiliki surat pernyataan kebebasan berserikat. Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan membuktikan bahwa perusahaan membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	CV. Alco Timber Irian telah mempunyai dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	CV. ALCO TIMBER IRIAN tidak mempekerjakan karyawan yang dibawah umur. Dengan dibuktikan dengan KTP dan Hasil wawancara karyawan.

Bogor, Maret 2020  
PT. Nusa Kelola Lestari

Ttd

Ir. Sunari, MM